

BADAN-PERMUSYAWARATAN-DESA

2018

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 19, LD 2018/NO. 19, TLD NO. 246

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NO. 19 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

- ABSTRAK :
- Bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Upaya peningkatan kinerja kelembagaan serta partisipatif ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipatif dan pemberdayaan Masyarakat serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
 - UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP. No. 47 Tahun 2015; PP No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016; Perda Kab Ngawi No. 8 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Keanggotaan BPD, Kelembagaan BPD, Fungsi dan Tugas BPD, Hak Kewajiban dan Wewenang BPD, Peraturan tata tertib BPD, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Nopember 2018 dan ditetapkan tanggal 19 Nopember 2018;
 - Penjelasan 6 hlm